



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga masyarakat dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa pengendalian atas penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Rejang Lebong perlu didukung dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya, serta dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

- (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat di Daerah.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

12. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
13. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
14. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
16. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup, serta menghindari faktor risiko penyakit.
18. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong.
19. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Daerah ini.
20. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
21. Tempat Kerja Perkantoran dan Industri adalah tempat kerja perkantoran dan industri pada Perangkat Daerah, instansi pemerintah pusat di daerah (instansi vertikal), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, kantor pada lembaga, badan, organisasi, perusahaan swasta, industri (industri rumah tangga, kecil, sedang/menengah, besar) atau tempat tempat kerja perkantoran dan industri lainnya yang sejenis.
22. Pasar adalah suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
23. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
24. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Stasiun atau Terminal adalah merupakan merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan kereta api atau kendaraan umum.

26. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
27. Jasa perawatan kecantikan, dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain-lain) adalah tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan.
28. Jasa ekonomi kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio, televisi dan sejenisnya.
29. Rumah ibadah adalah suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
30. Penyelenggaraan event dan pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, konferensi, pameran, festival, pertunjukan, perayaan, bimbingan teknis, penyuluhan, lokakarya dan sejenisnya.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik negeri maupun swasta.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS; dan

- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi pidana.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 4. kewajiban untuk dilakukan vaksinasi *Covid-19*; dan
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 7

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
 - a. tempat kerja, perkantoran dan industri;
 - b. pasar dan sejenisnya;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. pusat perbelanjaan, pertokoan dan sejenisnya;
 - e. hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya;
 - f. tempat hiburan, café, karaoke dan sejenisnya;
 - g. rumah makan, restoran dan sejenisnya;
 - h. sarana dan kegiatan olahraga;
 - i. penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan;
 - j. pusat pelatihan olahraga;
 - k. moda transportasi;
 - l. stasiun dan terminal;
 - m. lokasi daya tarik wisata;
 - n. jasa perawatan kecantikan, rambut dan sejenisnya;
 - o. jasa ekonomi kreatif;
 - p. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - q. jasa penyelenggaraan event dan pertemuan;
 - r. pelaksanaan hajatan, pesta perkawinan dan sejenisnya; dan
 - s. tempat dan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Daya
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan atas penerapan disiplin dan penegakan hukum atas protokol kesehatan *Covid-19* di Daerah, dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. unsur instansi vertikal di Daerah;
 - d. Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh adat;
 - h. relawan;
 - i. pengelola ruang publik; dan
 - j. instansi/pihak terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*, dapat dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial; dan
 3. denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. pembubaran acara atau kegiatan;
 3. denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. penghentian sementara operasional usaha; dan
 5. pencabutan izin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah PHBS;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan bukti pelanggaran protokol kesehatan serta hasil koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tim Gabungan.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan atau Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah terkait, partisipasi dan peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD, serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 17

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 19 April 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021 NOMOR 156

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (4/17/2021)